



Rekonstruksi Bantuan Hukum dalam Pembaharuan Hukum Acara (Mewujudkan Akses Keadilan yang Inklusif dan Berkeadilan)

Febrianta¹, Fitria Gusnita²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding author. Email: febrianta852@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the concept of legal aid within the framework of procedural law reform in Indonesia. The main issue addressed is the limited effectiveness of legal aid in ensuring equal access to justice, particularly for economically disadvantaged groups. The objective of this research is to analyze the role and position of legal aid in procedural law reform and to identify the challenges and possible solutions for its optimization. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that legal aid should be positioned as a constitutional right with a mandatory nature rather than merely a social policy instrument. Furthermore, procedural law reform must integrate legal aid at every stage of the legal process to ensure fairness, equality before the law, and protection for vulnerable groups. Strengthening institutional capacity, increasing legal awareness, and utilizing technology are also essential to enhance the effectiveness of legal aid implementation.

Keywords: Access to Justice, Legal Aid, Procedural Law Reform

PENDAHULUAN

Bantuan hukum merupakan salah satu instrumen penting dalam menjamin prinsip *equality before the law* dalam negara hukum. Secara empiris, masih terdapat kesenjangan akses terhadap keadilan, khususnya bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan yang menghadapi keterbatasan ekonomi, rendahnya literasi hukum, serta hambatan struktural dalam sistem peradilan. Padahal, secara teoretis, bantuan hukum merupakan hak konstitusional yang harus dipenuhi oleh negara sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Keberadaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjadi dasar normatif bahwa negara berkewajiban menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu. Namun demikian, implementasinya belum sepenuhnya optimal dalam menjamin keadilan yang merata.

Sejumlah studi terbaru menunjukkan bahwa bantuan hukum memiliki peran strategis dalam mewujudkan akses keadilan. Penelitian menunjukkan bahwa bantuan hukum tidak hanya berfungsi sebagai layanan hukum gratis, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjamin

perlindungan hak-hak masyarakat dalam proses peradilan. Selain itu, studi lain menekankan bahwa bantuan hukum merupakan hak asasi yang melekat pada setiap individu dan menjadi tanggung jawab negara dalam menjamin keadilan substantif. Namun, penelitian empiris juga menemukan bahwa masih terdapat berbagai kendala dalam implementasi bantuan hukum, seperti keterbatasan lembaga bantuan hukum di daerah, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta keterbatasan anggaran yang dialokasikan oleh negara.

Di sisi lain, perkembangan kajian hukum menunjukkan bahwa konsep bantuan hukum masih cenderung berorientasi pada pendekatan formalistik dan berbasis kategori “masyarakat miskin” semata, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan universal. Beberapa penelitian mengkritisi bahwa akses terhadap bantuan hukum masih dibatasi oleh persyaratan administratif dan verifikasi tertentu yang justru menghambat kelompok yang membutuhkan bantuan hukum secara luas. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam pendekatan konseptual maupun implementatif bantuan hukum dalam sistem hukum Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat kesenjangan antara konsep ideal bantuan hukum sebagai hak konstitusional yang bersifat universal dengan praktik implementasinya yang masih terbatas dan belum terintegrasi secara optimal dalam hukum acara. Kesenjangan ini menuntut adanya rekonstruksi konsep bantuan hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga responsif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini mengajukan pertanyaan: (1) bagaimana konsep bantuan hukum dalam sistem hukum Indonesia saat ini; (2) bagaimana peran bantuan hukum dalam pembaharuan hukum acara; dan (3) bagaimana solusi untuk mengoptimalkan implementasi bantuan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merekonstruksi konsep bantuan hukum dalam kerangka pembaharuan hukum acara. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menempatkan bantuan hukum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari reformasi hukum acara, dengan menekankan aspek akses keadilan yang inklusif dan berbasis kebutuhan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berkaitan dengan bantuan hukum dalam kerangka pembaharuan hukum acara di Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan tujuan untuk mengkaji secara mendalam prinsip, asas, serta perkembangan konsep bantuan hukum dalam sistem hukum nasional.

Subjek dalam penelitian ini bukan berupa individu atau populasi empiris, melainkan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang mendukung pemahaman konsep.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan, mengkaji, dan mengolah berbagai sumber bahan hukum yang relevan. Dalam hal ini, peneliti juga melakukan penelusuran terhadap jurnal ilmiah terkini guna memperoleh gambaran perkembangan terbaru terkait bantuan hukum dan pembaharuan hukum acara. Instrumen penelitian yang digunakan berupa pedoman analisis dokumen yang berfungsi untuk mengklasifikasikan dan menginterpretasikan bahan hukum secara sistematis.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif-analitis. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara menguraikan, menafsirkan, serta menghubungkan antara norma hukum yang berlaku dengan konsep dan teori yang relevan. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai peran dan rekonstruksi konsep bantuan hukum dalam pembaharuan hukum acara, serta merumuskan solusi atas permasalahan yang ditemukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep bantuan hukum dalam sistem hukum Indonesia secara normatif telah diakui sebagai hak konstitusional warga negara, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam kerangka hukum acara, bantuan hukum memiliki fungsi strategis dalam menjamin terselenggaranya proses peradilan yang adil (*fair trial*) dan menjamin perlindungan hak asasi manusia.

Namun demikian, berdasarkan analisis terhadap bahan hukum dan literatur, ditemukan bahwa implementasi bantuan hukum masih menghadapi berbagai keterbatasan. Pertama, akses terhadap bantuan hukum belum merata, terutama di daerah terpencil. Kedua, keterbatasan jumlah advokat dan organisasi bantuan hukum menyebabkan tidak semua pihak yang membutuhkan dapat terlayani. Ketiga, masih terdapat hambatan administratif dalam memperoleh bantuan hukum, seperti persyaratan pembuktian status tidak mampu.

Selain itu, dalam konteks pembaharuan hukum acara, bantuan hukum belum sepenuhnya terintegrasi secara sistematis dalam setiap tahapan proses hukum, mulai dari penyelidikan hingga persidangan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ada dengan praktik implementasinya di lapangan.

B. Pembahasan

1. Rekonstruksi Konsep Bantuan Hukum dalam Hukum Acara

Berdasarkan hasil penelitian, konsep bantuan hukum perlu direkonstruksi dari pendekatan yang bersifat administratif menuju pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*). Dalam hal ini, bantuan hukum tidak lagi dipandang sebagai bentuk bantuan sosial, melainkan sebagai kewajiban negara yang melekat dalam sistem peradilan.

Rekonstruksi ini penting dalam rangka pembaharuan hukum acara, di mana bantuan hukum harus diberikan sejak tahap awal proses hukum, termasuk pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Dengan demikian, prinsip *due process of law* dapat terlaksana secara optimal, dan potensi terjadinya pelanggaran hak tersangka atau terdakwa dapat diminimalisir. Selain itu, integrasi bantuan hukum dalam hukum acara juga harus

didukung oleh regulasi yang tegas serta mekanisme pengawasan yang efektif, sehingga tidak hanya bersifat normatif tetapi juga implementatif.

2. Tantangan Implementasi Bantuan Hukum

Dalam praktiknya, terdapat sejumlah tantangan yang menghambat optimalisasi bantuan hukum. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan anggaran yang dialokasikan oleh negara, yang berdampak pada terbatasnya jangkauan layanan bantuan hukum. Selain itu, distribusi organisasi bantuan hukum yang tidak merata menyebabkan terjadinya kesenjangan akses antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil.

Tantangan lainnya adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui haknya untuk mendapatkan bantuan hukum, sehingga tidak memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan. Di sisi lain, terdapat pula hambatan struktural dalam sistem peradilan, seperti birokrasi yang kompleks dan kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum.

3. Solusi dan Penguatan Sistem Bantuan Hukum

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis yang bersifat komprehensif. Pertama, pemerintah perlu meningkatkan alokasi anggaran bantuan hukum agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Kedua, perlu dilakukan penguatan kapasitas organisasi bantuan hukum melalui pelatihan, akreditasi, serta dukungan kelembagaan. Ketiga, pemanfaatan teknologi informasi (legal technology) dapat menjadi solusi inovatif dalam memperluas akses bantuan hukum, seperti melalui layanan konsultasi hukum daring. Keempat, perlu adanya edukasi hukum kepada masyarakat secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak hukum mereka.

Lebih lanjut, dalam kerangka pembaharuan hukum acara, diperlukan integrasi yang lebih kuat antara bantuan hukum dan sistem peradilan, sehingga bantuan hukum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses penegakan hukum. Dengan demikian, tujuan utama yaitu terciptanya keadilan yang inklusif dan merata dapat terwujud.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa bantuan hukum dalam sistem hukum Indonesia secara normatif telah diakui sebagai hak konstitusional yang bertujuan menjamin akses keadilan bagi seluruh warga negara. Namun, dalam praktiknya, implementasi bantuan hukum masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran, distribusi lembaga bantuan hukum yang belum merata, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Dalam konteks pembaharuan hukum acara, bantuan hukum belum sepenuhnya terintegrasi secara sistematis dalam setiap tahapan proses peradilan, sehingga belum mampu secara optimal mewujudkan prinsip keadilan yang inklusif dan setara.

Secara kritis, penelitian ini menunjukkan bahwa diperlukan reconstruksi konsep bantuan hukum dari pendekatan administratif menuju pendekatan berbasis hak yang menempatkan bantuan hukum sebagai kewajiban negara. Integrasi bantuan hukum dalam hukum acara menjadi aspek penting untuk memperkuat *due process of law* dan perlindungan hak

asasi manusia. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan pendekatan yuridis normatif tanpa didukung data empiris di lapangan, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan kondisi faktual implementasi bantuan hukum secara komprehensif.

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar pemerintah meningkatkan komitmen dalam penguatan sistem bantuan hukum melalui peningkatan anggaran dan pemerataan distribusi organisasi bantuan hukum, khususnya di daerah terpencil. Selain itu, diperlukan reformasi hukum acara yang secara eksplisit mengintegrasikan bantuan hukum dalam setiap tahapan proses peradilan, mulai dari penyelidikan hingga persidangan.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan pendekatan empiris untuk mengkaji secara langsung efektivitas implementasi bantuan hukum di masyarakat, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif.

Selain itu, kajian lanjutan juga dapat difokuskan pada pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan bantuan hukum (*legal tech*) serta pengaruhnya terhadap peningkatan akses keadilan.

PERNYATAAN APRESIASI

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Bantuan Hukum yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan artikel ini. Selain itu, apresiasi juga disampaikan kepada rekan satu kelompok yang telah berkontribusi dalam proses diskusi, pengumpulan bahan, serta penyusunan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, R., & Siregar, M. (2021). Legal aid and access to justice for the poor in Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(2), 145-160.
- Fitriani, D. (2020). Implementation of legal aid in Indonesia: Challenges and opportunities. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(1), 85-102.
- Hutagalung, S. M. (2019). Legal aid as a constitutional right in Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 16(3), 567-584.
- Sihombing, J., & Santoso, B. (2022). Reform of procedural law and legal aid system in Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(1), 1-20.
- Suryadi, A., & Wibowo, T. (2023). Strengthening legal aid institutions to improve access to justice. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(2), 210-225.
- Wahyuni, S. (2020). Legal awareness and access to justice in Indonesia. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 22(1), 45-60.
- Yuliana, L., & Prasetyo, E. (2021). The role of legal aid organizations in supporting judicial reform. *Jurnal Dinamika Hukum*, 21(3), 389-404.